

## **AKTUALISASI CIVIC ENGAGEMENT MELALUI PELAKSANAAN KKN MAHASISWA DI DESA GEBANGJAYA**

Fitri Silvia Sofyan

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Buana Perjuangan Karawang  
[fitrisofyan@ubpkarawang.ac.id](mailto:fitrisofyan@ubpkarawang.ac.id)

### **ABSTRAK**

Dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang tidak lain yaitu melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan juga Pengabdian. Adapun salah satu bentuk pengabdian yang selalu dilaksanakan secara rutin oleh setiap mahasiswa yang didampingi oleh dosen yaitu dengan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dalam pelaksanaannya KKN ini berbentuk pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar secara nyata kepada para mahasiswa ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang berdasarkan kompetensi keilmuan yang disesuaikan dengan kondisi, masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat dengan pendekatan interdisiplin ilmu. Selain ingin melibatkan dan meningkatkan peran mahasiswa di dalam kehidupan masyarakat, kegiatan KKN juga merupakan sarana mahasiswa untuk dapat mengaktualisasikan *Civic Engagement* sebagai bagian dari warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aktualisasi *Civic Engagement* mahasiswa melalui pelaksanaan kegiatan KKN yang dilaksanakan di desa Gebangjaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penggunaan metode studi deskriptif. Penelitian dilaksanakan di desa Gebangjaya. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literature dengan pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Civic Engagement* diinternalisasikan secara aktual dalam bentuk kegiatan KKN yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan di desa Gebangjaya. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu: Pertama, Pembuatan NIB Telur Asin Pak Jono dan Keripik Alfatih. Kedua, Pendampingan Pembuatan Buku KAS UMKM Telur Asin. Ketiga, Pelatihan strategi pemasaran online (*E-Commerce*) dan pembuatan akun Shopee. Keempat, Pemeriksaan dan Edukasi Kesehatan “Bahaya Hipertensi”. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh mahasiswa dengan berpartisipasi langsung kepada masyarakat guna untuk menyiapkan generasi muda yang mampu melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi *problem solver* bagi berbagai macam masalah pembangunan masyarakat di desa Gebangjaya.

Kata kunci: *Civic Engagement*, KKN, Mahasiswa

Karawang, 28 Februari 2023

**ABSTRACT**

*The Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2012 states that every university is required to carry out the Tri Dharma of Higher Education, which is to carry out education, research, and service. As for one form of service that is always carried out routinely by each student who is accompanied by a lecturer, namely by carrying out Real Work Lecture (KKN) activities. In its implementation, this KKN takes the form of learning by providing real learning experiences to students in the midst of community life. It aims to help solve problems based on scientific competence that are tailored to the conditions, problems, and priorities of the community's needs with an interdisciplinary approach. In addition to wanting to involve and increase the role of students in community life, KKN activities are also a means for students to be able to actualize Civic Engagement as part of citizens. This study aims to determine the actualization of student civic engagement through the implementation of community service activities carried out in the village of Gebangjaya. This study uses a qualitative approach using descriptive study methods. The research was conducted in the village of Gebangjaya. Data collection techniques are through observation, interviews, documentation, and literature studies with data processing, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results of this study explain that Civic Engagement is actually internalized in the form of KKN activities which are carried out within one month in Gebangjaya village. The types of activities carried out include: First, Making NIB Pak Jono's Salted Eggs and Alfatih Chips. Second, Assistance in Making Salted Egg MSME Cash Books. Third, training on online marketing strategies (E-Commerce) and creating a Shopee account. Fourth, Health Examination and Education "Dangers of Hypertension". All of these activities are carried out by students by participating directly in the community in order to prepare the younger generation who are able to involve themselves in social life and become problem solvers for various kinds of community development problems in Gebangjaya village.*

*Keywords: Civic Engagement, Community Service, Student*

**PENDAHULUAN**

Setiap perguruan tinggi yang ada diwajibkan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang tidak lain yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No.12 Tahun 2012 Pasal 1 (ayat) 9 bahwa “Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Universitas Buana Perjuangan Karawang sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di

Karawang, 28 Februari 2023

Kabupaten Karawang selalu berusaha untuk dapat menunaikan segala kewajiban yang memang harus dilaksanakan oleh setiap civitas akademika yang ada didalamnya. Dalam hal pengabdian masyarakat, UBP Karawang selalu melakukan banyak kegiatan-kegiatan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun salah satu kegiatan yang secara rutin dilakukan yaitu melalui pelaksanaan KKN tahunan oleh setiap mahasiswa yang didampingi oleh dosen yaitu dengan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dalam pelaksanaannya KKN ini berbentuk pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar secara nyata kepada para mahasiswa ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang berdasarkan kompetensi keilmuan yang disesuaikan dengan kondisi, masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat dengan pendekatan interdisiplin ilmu. Menurut Pedoman Pelaksanaan KKN Tahun 2022 UBP Karawang, mendefinisikan KKN sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa dengan syarat sudah mengambil 100 SKS. Adapun untuk pelaksanaan kegiatan KKN pada tahun 2022 ini bersifat Hybrid dengan Tema “Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri” dengan tujuan:

1. Melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia yang terefleksikan dalam kurikulum di UBP Karawang;
2. Mengenalkan mahasiswa tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat, pentingnya sikap berempati dan peduli sesama, serta menjadi problem solver bagi berbagai macam masalah pembangunan masyarakat;
3. Menanamkan nilai-nilai kepribadian mahasiswa diantaranya keuletan, tanggungjawab, kepemimpinan, team work, kedisiplinan, dan kemandirian;
4. Menanamkan jiwa peneliti yang eksploratif dan analistik kepada mahasiswa sejak dini serta mendorong learning community dan learning society;
5. Meningkatkan, memperluas dan mempererat hubungan baik antara universitas dengan pemerintah dan masyarakat sasaran;
6. Mendukung pemerintah dalam upaya mewujudkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan Pepres No.59 Tahun 2017 (2022:3-4)

KKN *hybrid* tahun 2022 mengambil tema “**Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri**”. Inovasi secara sederhana bermakna ide, gagasan

untuk menciptakan sesuatu yang baru sebagai pengembangan (*improvement*) dari sistem yang telah ada atau sama sekali baru. Digitalisasi dimaksud adalah pengalihan dari sistem yang konvensional menjadi sistem yang terkomputerisasi (digital). Sedangkan maksud dari masyarakat mandiri adalah kelompok masyarakat yang mempunyai ketahanan yang tangguh terutama pada sektor ekonomi. Sehingga rangkaian tema di atas mempunyai maksud bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan dapat membantu para pelaku Usaha di Desa untuk dapat menciptakan suatu pengembangan (*improvement*) baik pada produk maupun proses bisnis yang dilakukan, dan mengkonversikan aktivitas konvensional/manual menjadi sistem yang terkomputerisasi sehingga pada akhirnya tercapai ketahanan keekonomian masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis *Field Research* atau penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu mahasiswa peserta KKN di Desa Gebangjaya Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapat informasi dari masyarakat tentang kebermanfaatan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di desa Gebangjaya. Adapun wawancara dilakukan kepada Mahasiswa dan masyarakat di lokasi KKN Gebangjaya. Sedangkan observasi merupakan pengamatan berupa rangkaian aktivitas untuk memusatkan fokus mengenai sebuah objek dengan segenap alat indera. Metode dokumentasi digunakan pada Penelitian ini sebagai pendukung data seperti data peserta KKN, lokasi KKN, kegiatan KKN dll. Analisis data pada penelitian ini memakai model Miles dan Huberman yang mengemukakan ada tiga aktivitas dalam penelitian kualitatif yakni *reduction*, *data display* dan *conclusion drawing* atau *verification* (Sugiono, 2017).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ***Civic Engagement* (Keterlibatan Warganegara)**

*Civic engagement* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *civic* dan *engagement*. Pada hakekatnya dalam berbagai referensi, *civic* dimaknai sebagai warganegara atau kewarganegaraan. Sedangkan *engagement* dimaknai sebagai "...*tipacally, engagement is understood as discipline-based work (a course assignment, a research project, an internship, fieldwork, a clinical placement and so on) that occur in non academic community (local, national, global)* (Saltmarsh & Zlotkowski, dalam Kartini, 2014:75). Sementara itu, *American Psychologist Association* (dalam Kartini, 2014:75) mendefinisikan *civic engagement* sebagai "*Individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern*". Menurut Syaifullah (2015:32) "*civic engagement* merupakan konsep utama dalam kota komunitas yang menekankan pada partisipasi warga dalam berbagai aspek kehidupan". Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga berkewajiban untuk ikut serta/berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. *Civic engagement* atau partisipasi warga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dalam kehidupan warga atau masyarakat yang memadukan berbagai aspek seperti aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai dan motivasi untuk melakukan perubahan tersebut. Tindakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. *Civic engagement* juga dapat diartikan sebagai salah satu unsur atau tindakan warga negara yang berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat lain di lingkungan sekitar, membantu dan membentuk masa depan masyarakat. *Civic engagement* juga diartikan sebagai partisipasi warga negara di mana semua orang yang memiliki hubungan dalam tindakan warga negara, baik secara individu maupun kolektif, berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan pemerintah dan berbagai kegiatan masyarakat. Doolittle dan Faul dalam Kezia (2017, hlm. 10-11) mengatakan bahwa *civic engagement* terdiri dari dua aspek, antara lain:

1. Sikap

Karawang, 28 Februari 2023

Sikap didefinisikan sebagai keyakinan dan perasaan pribadi yang dimiliki individu tentang partisipasi mereka dalam masyarakat dan percaya bahwa mereka dapat menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

## 2. Perilaku

Perilaku sering didefinisikan sebagai tindakan yang diambil untuk secara aktif berusaha dilihat dan membawa perubahan.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya *civic engagement* adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan atas kemauan ataupun kesadaran dari dalam dirinya sendiri dengan tidak adanya paksaan dari orang lain dan melakukan tindakan tersebut dengan tulus dan ikhlas sehingga dapat turut berpartisipasi dalam lingkungan sekitar guna membantu dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Pengertian keterlibatan warga negara (*civic engagement*) menurut Carpini (dalam Nuruddin, 2021:11), mendefinisikannya sebagai “*individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern*”. Definisi ini secara tegas menunjuk pada aktivitas untuk menangani permasalahan publik. Selanjutnya secara lebih detail Ramaley yang dikutip oleh Addler & Goggins dalam (Nuruddin, 2021:11-12) mengatakan bahwa narasi definisi *civic engagement* bergantung pada perspektif dan kepentingan pembuat definisi tersebut. Untuk itu ia mencontohkan dan membaginya secara spesifik menjadi beberapa hal, antara lain;

- a. *Civic engagement as community service*, yaitu *civic engagement* diartikan sebagai tugas dan kewajiban individu untuk merangkul dengan tanggung jawab kewarganegaraan untuk secara aktif berpartisipasi, secara individu atau bersama dengan orang lain, dalam kegiatan pelayanan sukarela yang memperkuat masyarakat setempat.
- b. *Civic engagement as collective action*, yaitu *civic engagement* diartikan sebagai kegiatan di mana orang-orang datang Bersama-sama dalam peran mereka sebagai warga negara. Di sini seorang individu, melalui tindakan kolektif, mempengaruhi masyarakat sipil yang lebih besar.
- c. *Civic engagement as political involvement*, yaitu *civic engagement* diartikan sebagai upaya individu dengan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah melalui proses dan jalan politik di mana melibatkan partisipasi aktif dan kepemimpinan dalam kehidupan publik.
- d. *Civic engagement as social change* yaitu *civic engagement* diartikan sebagai partisipasi dalam kehidupan masyarakat dalam rangka untuk membantu membentuk masa depan dengan perubahan sosial.

Agostino dan Viser dalam Kezia (2017, hlm. 11-12) mengatakan bahwasannya terdapat beberapa faktor yang berpengaruh *civic engagement* yakni:

### 1. *Social barriers*

Karawang, 28 Februari 2023

Hambatan sosial adalah hambatan yang dapat timbul akibat pembatasan lokasi masyarakat. Hal ini disebabkan adanya stratifikasi dan distribusi kekuasaan yang mempengaruhi kepercayaan dan kerjasama antar kelompok. Serta perbedaan sosial antara pemuda dan kelompok/komunitas.

2. *Cultural barriers*

Hambatan budaya adalah hambatan yang muncul melalui interpretasi, penggunaan, persepsi simbol dan aspek immaterial seperti tugas keluarga dan pemahaman sosial, keamanan dan gender.

3. *Political barriers*

Hambatan politik adalah hambatan yang mencegah akses ke peluang atau dukungan pembiayaan dan partisipasi kaum muda dalam pengambilan keputusan organisasi.

4. *Community-based Organization*

Organisasi Berbasis Komunitas adalah organisasi yang berupaya menarik pemuda melalui program sekolah menengah, program pemuda, kegiatan pemuda, program komunitas, kegiatan sepulang sekolah, dan program luar sekolah. sekolah yang berlangsung di luar kampus atau di luar kampus. untuk memasukkan konteks salah satu program keagamaan.

5. *Faith-based Organization*

Organisasi Keagamaan adalah organisasi yang didukung atau dibentuk oleh lembaga keagamaan. Asosiasi dengan organisasi melalui kegiatan keagamaan seperti doa, ibadah, studi teks suci, doktrin agama dan kesaksian.

6. *School-based Organization*

Organisasi berbasis sekolah menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam partisipasi masyarakat di sekolah. Biasanya ini mencakup dua jenis program yang mencakup penawaran pembelajaran layanan dan program pascasarjana. Dari faktor-faktor yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, ada yang menarik tentang faktor hambatan budaya.

### **Aktualisasi Civic Engagement melalui Pelaksanaan KKN**

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kegiatan sivitas akademika dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selalu rutin dilaksanakan oleh UBP Karawang yaitu kegiatan KKN yang tidak lain merupakan bentuk *Civic Engagement* yang dilakukan oleh para mahasiswa dan juga dosen pendamping lapangan. Menurut Sunarto dan Sutrisno (2021:58-58):

“Keterlibatan warganegara (*Civic Engagement*) dalam menyelesaikan permasalahan sosial menjadi bagian utama untuk membangun kesejahteraan

Karawang, 28 Februari 2023

sosial dikalangan masyarakat. Masyarakat merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara maka dari itu peran warga negara dalam membangun keterlibatan sosial dilingkungan masyarakat harus dibangun dan dikembangkan”.

Adapun bentuk keterlibatan warga negara dalam hal ini mahasiswa dan dosen dengan menginternalisasikannya ke dalam bentuk kegiatan KKN. Menurut Syardiansah (2018: 57) menyebutkan bahwa “KKN merupakan kegiatan intrakulikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat”. Melalui program KKN ini mahasiswa diajak untuk lebih mengenal bagaimana kehidupan bermasyarakat, pentingnya sikap berempati dan peduli sesama, serta menjadi *problem solver* bagi berbagai macam masalah pembangunan masyarakat. Menurut Wulandari, Ceni (2020:223) mengatakan bahwa “masyarakat akademik khususnya para mahasiswa mempunyai kesempatan langsung dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat karena hadinya perguruan tinggi itu memerlukan masyarakat dan masyarakat memerlukan perguruan tinggi”. *Civic Engagement* (keterlibatan warga negara) dalam hal pengabdian kepada masyarakat di Universitas Buana Perjuangan Karawang diaktualisasikan pada pada program KKN. Program KKN tahun 2022 dengan Tema “Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri” ini memiliki tujuan secara khusus diantaranya sebagai berikut:

- a. Membuat kajian *profiling* desa yang memuat berbagai macam statistik desa, potensi, masalah yang dihadapi, dan lain-lain sehingga menjadi profil desa yang lengkap dengan rencana/rekomendasi pembangunan ke depan sesuai dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. Melakukan pendampingan dan kajian ilmiah dengan fokus pada inovasi dan digitalisasi terhadap unit usaha baik UMKM, kepariwisataan, produsen/pengrajin rumahan, ataupun koperasi;
- c. Membuat kajian satu potensi desa yang dapat dikembangkan ditinjau dari berbagai sudut pandang keilmuan;
- d. Melaksanakan program kerja yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat di desa sasaran (2022:4).

Adapun program kerja yang sudah terlaksana selama kegiatan KKN ini berlangsung diantaranya yaitu:

1. Pembuatan NIB Telur Asin Pak Jono dan Keripik Alfatih



*Gambar 1. Penyerahan Berkas NIB UMKM*

Perizinan usaha UMKM merupakan sebuah tanda legalitas dikarenakan hukum merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia yang dimana sebagai sarana pengendalian sosial sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan yang berlaku terhadap seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar, seperti halnya perizinan nomor induk berusaha (NIB). Nomor induk berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS (*Online Single Submission*) berbasis resiko berdasarkan pasal 1 poin 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Dan manfaat bagi pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan bagi pelaku usaha UMKM adalah:

a. Adanya kepastian hukum serta perlindungan Hukum

Dengan adanya izin usaha maka pelaku usaha akan terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, dengan adanya izin usaha dapat membuat rasa keaman dan kenyamanan bagi para pelaku usaha.

b. Mempermudah pengembangan Usaha

Para pelaku usaha yang mempunyai keinginan usahanya lebih berkembang, tentunya akan memerlukan modal yang sangat besar, dengan surat izin usaha maka pelaku usaha dapat meminjam modal yang besar terhadap bank.

c. Adanya Kepatuhan Hukum


Bagi para pelaku usaha yang dimiliki izin usaha maka menandakan bahwa pelaku usaha patuh terhadap peraturan undang-undang yang berlaku.

Perizinan bagi pelaku usaha yang sudah dijelaskan di atas sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki usaha UMKM baik secara hukum, memiliki rasa aman, dan pengakuan sebagai pelaku usaha, dan mempermudah perkembangan usaha yang akan dijalankan.

2. Pendampingan Pembuatan Buku KAS UMKM Telur Asin

Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada pemilik usaha, permasalahan yang didapatkan adalah belum memahami pentingnya pencatatan dan penerimaan kas dan pencatatannya. Penulis melakukan sosialisasi dan pelatihan menggunakan Buku Besar dan Pemanfaatan teknologi menggunakan *Microsoft Excel* sebagai alat pencatatannya. Penulis sedikit memaparkan tentang pengertian, manfaat, dan fungsi dari buku besar kepada Bapak Jono selaku pemilik usaha telur asin, dan setelah mengetahui apa itu pengertian, manfaat, serta fungsi dari buku besar, maka sekarang Bapak Jono dapat memahami pentingnya mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kas usaha telur asinnya. dan umumnya keberadaan buku besar akan memudahkan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dimana Bapak Jono selaku pemilik usaha telur asin bisa menjadikan buku besar sebagai alat untuk melihat informasi saldo, dan kas usaha Bapak Jono saat ini.

3. Pelatihan strategi pemasaran online (*E-Commerce*) dan pembuatan akun Shopee



*Gambar 2. Pembuatan Akun Shopee Keripik Al-Fatih*

*E-Commerce* diartikan sebagai transaksi jual-beli secara elektronik menggunakan media internet. *E-Commerce* dapat pula diartikan sebagai proses berbisnis menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, maupun informasi secara elektronik. Penggunaan internet menjadi poin utama pemanfaatan *E-Commerce* karena kemudahan yang ditawarkan oleh internet, dimana internet merupakan jaringan public yang mudah diakses dan cepat. Selain itu, internet menggunakan electronic data sebagai media penyampaian pesan/data sehingga dapat terjadi pengiriman dan penerimaan informasi dalam bentuk elektronik dan digital. Kehadiran *E-Commerce* dianggap sebagai media transaksi baru, menghemat biaya dan waktu, mudah, dan menguntungkan banyak pihak, baik konsumen maupun produsen dan penjual. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *E-Commerce* adalah perlunya sebuah kebijakan yang tidak hanya berputar pada aspek keamanan, kepastian, dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi, tetapi juga mampu menghilangkan hambatan dalam kegiatan perdagangan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

#### 4. Pemeriksaan dan Edukasi Kesehatan “Bahaya Hipertensi”



*Gambar 4. Pemeriksaan dan Edukasi Kesehatan*

Kegiatan ini dilakukan pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) tepatnya pada bulan juli 2022. Sesuai dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan Sosialisasi ini berupa pemeriksaan kesehatan masyarakat dilakukan agar masyarakat umumnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap bahayanya penyakit hipertensi ini. Kegiatan yang dilakukan cukup mendapatkan respon yang positif dan manfaat bagi masyarakat dan UMKM di Desa Gebang Jaya. Pada saat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa mendapatkan respon yang positif di masyarakat, UMKM, serta oleh pegawai desa Gebang Jaya. Pada saat pelaksanaan pun antusias masyarakat cukup tinggi dari berbagai kalangan dan profesi mengikuti acara edukasi dan pemeriksaan kesehatan ini. Hasil dari pemeriksaan tekanan darah sekitar 58% masyarakat Gebang Jaya mengalami kenaikan tekanan darah diatas normal. Hasil yang di dapat dari pelaksanaan edukasi dan pemeriksaan kesehatan ini cukup banyak, diantaranya masyarakat di Desa Gebang Jaya menjadi tahu bahaya dari penyakit hipertensi, mulai dari penyebabnya faktor pemicunya hingga mengetahui cara penggunaan bawang putih sebagai anti hipertensi.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata yang dilakukan oleh para mahasiswa selama kegiatan KKN tersebut berlangsung. Secara tidak langsung kegiatan-kegiatan tersebut merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan pemberdayaan keterampilan masyarakat dan menumbuhkan jiwa wirausaha sehingga bisa mencapai tujuan terbentuknya ekonomi mandiri di desa Gebangjaya. Menurut Pardjono (dalam Muniarty,dkk 2021:174) pemberdayaan masyarakat melalui KKN ini meliputi:

- (1) Penyadaran yaitu KKN mampu mendorong dan menumbuhkan kesadaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas kehidupan menuju kesejahteraan, menumbuhkan semangat untuk terus bekerja keras, dan memotivasi masyarakat agar mampu menumbuhkan keunggulan, memiliki kemampuan untuk keluar dari tekanan hidup yang semakin berat;
- (2) Pembelajaran yaitu melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan, mahasiswa bersama-sama masyarakat berupaya membentuk *learning society*. Suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terus belajar membagi tugas dan tanggungjawab untuk menghantarkan generasi penerusnya mencapai kedewasaan dan memiliki jati diri yang mantap. Dengan demikian, generasi tersebut akan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- (3) Pendampingan yaitu upaya ini dikerjakan agar masyarakat memiliki pasangan yang memiliki fungsi untuk mendampingi mereka dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan berbagai upaya untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan mitra dan atau masyarakat. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mendampingi masyarakat sehingga mitra memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada mahasiswa.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selalu rutin dilaksanakan oleh UBP Karawang yaitu kegiatan KKN yang tidak lain merupakan bentuk *Civic Engagement* yang dilakukan oleh para mahasiswa dan juga dosen pendamping lapangan. *Civic Engagement* diinternalisasikan secara aktual dalam bentuk kegiatan KKN yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan di desa Gebangjaya. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu: Pertama, Pembuatan NIB Telur Asin Pak Jono dan Keripik Alfatih. Kedua, Pendampingan Pembuatan Buku KAS UMKM Telur Asin. Ketiga, Pelatihan strategi pemasaran online (*E-Commerce*) dan pembuatan akun Shopee. Keempat, Karawang, 28 Februari 2023

Pemeriksaan dan Edukasi Kesehatan “Bahaya Hipertensi”. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh mahasiswa dengan berpartisipasi langsung kepada masyarakat guna untuk menyiapkan generasi muda yang mampu melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi *problem solver* bagi berbagai macam masalah pembangunan masyarakat di desa Gebangjaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Karliani, Eli. (2014). Membangun *Civic Engagement* melalui Model Servis Learning untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.27 No.2 Hal 71-79
- Kezia. (2017). Perbedaan tingkat *Civic Engagement* pada Mahasiswa yang Mengikuti Komunitas di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- LPPM. (2022). Buku Panduan KKN Tematik 2022. Karawang:Universitas Buana Perjuangan Karawang
- Muniarty, Puji.dkk. (2021) Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. Journal of Empowerment Vol.2 No.2 Hal 172-182
- Nuruddin. (2021).Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam Negara Demokrasi. Mataram: Al-Hikam Jurnal Hukum Keluarga Vol.13 No.1 Hal 1-20
- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta
- Sunarto dan Sutrisno. (2021). Internalisasi *Civic Engagement* di Perguruan Tinggi melalui Program Kuliah Kerja Nyata. Ponorogo: JPK Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.6 No.1 Hal 57-67
- Syaifullah. (2015). Pemberdayaan Generasi Muda sebagai Dasar Filosofis dari Keterlibatan Warganegara (*Civic Engagement*). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia

- Syardiansah. (2018). Peranan Kuliah Kerja Nyata sebagai Bagian Dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa. JIM UPB Vol.1 No.1 Hal 57-68
- Wulandari, Ceni.dkk. (2020). Dampak Kuliah Kerja Nyata dalam Pengembangan Keagamaan bagi Remaja. FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol.5 No.2 Hal
- UU RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- UU RI No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- PP N0.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Rachmawati Allisa. (2020) “ *Memahami nomor induk berusaha untuk legalitas usaha di Indonesia*” diunduh melalui <https://www.pustaka.co.id/umkm/pr-4863541877/memahami-legalitas-usaha-di-indonesia>